

**PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN SERTA PENATAAN RUANG  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN**

**Anita** <sup>(1)</sup>

**Rusfandi** <sup>(2)</sup>

**Meidy Triasavira** <sup>(3)</sup>

**(1, 2,3) Fakultas Hukum Universitas Wiraraja**

anitafh@wiraraja.ac.id <sup>(1)</sup>

rusfandi@wiraraja.ac.id <sup>(2)</sup>

meidy.triasavira8419@gmail.com <sup>(3)</sup>

**ABSTRAK**

*Sinergitas antara komponen lingkungan hidup; masyarakat dan pengelola lingkungan dalam penataan ruang diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun yang terjadi masih menunjukkan rendahnya pemahaman pentingnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup secara berkesinambungan, terjadinya peningkatan pelanggaran penataan ruang, dan lemahnya penegakan hukum terhadap penataan ruang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan alih fungsi lahan serta penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan solusi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat tetap produktif untuk generasi yang akan datang, guna untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup. Serta tidak kalah penting, peranan dinas terkait untuk memantau dan menganalisa kondisi lahan yang terbengkalai di wilayah Sumenep, sebagai masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah Sumenep dalam penyusunan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang memberikan prioritas tanah pertanian.*

**Kata Kunci** : *Alih Fungsi Lahan, Penataan Ruang, Pembangunan Berkelanjutan*

## **A. PENDAHULUAN**

Peningkatan taraf hidup merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan pengakuan internasional bagi suatu negara. Menurut komentar Nawacita dalam artikel tersebut, salah satu tujuan pembangunan Indonesia adalah meningkatkan taraf hidup warganya.

Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia untuk menghayati, melindungi, dan menyelenggarakan secara lestari Pasal 33(3), yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk bangsa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, penyelenggaraan negara tentang penataan ruang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menghormati hak-hak semua orang.

Negara memiliki tanggung jawab perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam hal perencanaan tata ruang. Arah negara ditentukan oleh pembuatan

kebijakan, dan tugas dilaksanakan dengan menerapkan tugas ke arah yang ditentukan oleh negara. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian merupakan tiga tugas yang saling berkaitan dalam bidang penataan ruang. Dalam konteks Pasal 1 Nomor 13 Tahun 2007 Undang-Undang Penataan Ruang Tahun 2007, yang diartikan sebagai berikut “Perencanaan tata ruang artinya suatu proses untuk menentukan struktur ruang serta pola ruang yang meliputi penyusunan serta penetapan rencana tata ruang guna untuk menselaraskan berbagai aktivitas sektor pembangunan, sebagai akibatnya dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, serta serasi sehingga dihasilkan rencana umum rapikan ruang serta rencana rinci tata ruang.”

Pemanfaatan ruang dalam ketentuan Pasal 1 nomor 14 Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang “Penataan Ruang ialah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sinkron dengan rencana tata ruang melalui penyusunan serta aplikasi acara dan pembiayaannya”. Pelaksanaan perencanaan tata guna lahan adalah kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah kota dalam rangka mewujudkan penataan ruang, dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan

batas waktu yang ditentukan dalam rencana tata guna lahan. Adanya upaya menjaga ketertiban tata ruang melalui penerapan peraturan perundang-undangan zonasi untuk mengatur penggunaan ruang (*centralized ordinances* adalah tata cara yang mengatur penggunaan ruang dan elemen kontrol yang disusun untuk setiap kawasan peruntukan sesuai dengan peraturan yang terperinci). izin penggunaan tanah, serta pemberian insentif dan disinsentif (hukuman).

Untuk membatasi penyimpangan dalam penggunaan kawasan, kawasan tersebut digunakan melalui denah ruang untuk memastikan bahwa fungsi kawasan yang ditetapkan dalam denah ruang tetap dipertahankan. Pasal 3 UU Penataan Ruang mengatur bahwa ketiga rencana tata ruang tersebut harus digabungkan menjadi satu rencana pembangunan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Ruang wilayah nasional yang tangguh dan aman berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional menggunakan :

1. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam serta lingkungan sintesis;
2. Mewujudkan keterpaduan pada penggunaan sumber daya alam serta asal

daya buatan dengan memperhatikan asal daya insan; dan

3. mewujudkan perlindungan fungsi ruang serta pencegahan akibat negative terhadap lingkungan dampak pemanfaatan ruang

Selain itu, pertumbuhan perkotaan dan pedesaan yang pesat telah menimbulkan konflik lingkungan, yang terlihat dari kondisi lingkungan Indonesia yang semakin keras, yang berdampak langsung pada intensitas bencana alam yang terjadi di seluruh tanah air. Kurangnya kepatuhan terhadap tata ruang menjadi salah satu penyebabnya.

Kurangnya kesesuaian antara perencanaan tata ruang wilayah, provinsi, dan nasional di Indonesia telah menyebabkan konflik perencanaan penggunaan lahan. Hal ini disebabkan masih banyaknya kebijakan sektoral yang didasarkan pada kepentingan sektoral, serta belum adanya Kajian Strategis Bioenvironmental (KLHS). Penataan ruang memiliki tingkat keterlibatan masyarakat yang minimal. Tidak ada strategi pengembangan untuk perencanaan ruang yang komprehensif, yang tidak sinkron dengan perencanaan ruang. Pelanggaran penataan ruang seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan menegakkan peraturan

dengan baik. Ada undang-undang tata ruang di Indonesia, namun tidak dapat digunakan untuk memperbaiki tata ruang negara.

Lahan mempunyai kiprah yang sangat krusial, contohnya sebagai tempat tinggal dan mata pencaharian. Penggunaan lahan tentu berbeda-beda menurut penggunaannya. Misalnya, petani menggunakan tanah sebagai sumber produksi pangan untuk penghidupan mereka. Sektor swasta menggunakan tanah untuk investasi atau modal. Pemerintah menggunakan tanah sebagai tempat untuk mensejahterakan rakyat. Semua pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan terkadang tumpang tindih untuk memenuhi tujuan masing-masing pihak. Lahan pertanian, di sisi lain, seringkali dapat digunakan untuk penggunaan lain.

Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa luas lahan sawah semakin berkurang. Konversi atau alih fungsi lahan menjadi penyebab berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Ini merupakan fungsi yang berbeda dari alih fungsi lahan, dimana penggunaan lahan yang semula dikurangi atau dihilangkan, dengan tujuan merusak lingkungan dan potensi lahan. konversi lahan pertanian disebabkan oleh terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta kebutuhan

akan lahan untuk menopang kehidupannya, seperti perumahan, bisnis dan pariwisata. Kinerja sektor pertanian dapat terkena dampak negatif dengan cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Oleh karena itu, pasokan pangan lokal dan nasional akan terpengaruh oleh pergeseran penggunaan lahan ini. Sejak lahan pertanian diubah menjadi penggunaan non-pertanian, kontrol spasial menjadi semakin penting di Indonesia. Karena setiap wilayah dalam rencana tata ruang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan budaya, alih fungsi tanah ini sangat disayangkan. Karena kepentingan yang signifikan dari beberapa pihak yang terlibat dalam rencana tata ruang awal, rencana tata ruang seringkali tidak diikuti. Banyak petani kehilangan mata pencaharian ketika lahan pertanian diambil, dan ini dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran dan masalah sosial lainnya. Kurangnya pendidikan dan keinginan untuk melakukan apa pun selain bertani adalah hal biasa di antara kelompok tani pedesaan di lokasi pedesaan. Akibatnya, konversi lahan pertanian dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan dari investasi infrastruktur irigasi, yang bisa sangat mahal.

CV. Remaja Kita merupakan salah satu *comanditer* yang memegang proyek sebuah taman di kabupaten Sumenep.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, taman tersebut merupakan sebuah bangunan pusat makanan di Kabupaten Sumenep yang lama terbengkalai. Sebelum itu pula, awalnya tanah bangunan itu merupakan tanah yang subur biasa digunakan untuk petani bercocok tanam, namun berubah menjadi bangunan pusat makanan bisa dibilang sebuah restoran. Namun seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut terbengkalai sehingga tidak elok dipandang dikarenakan bangunan tersebut berada di tengah kota. Akhirnya di bangunlah sebuah taman yang tidak menghilangkan fungsi asli dari tanah tersebut, meskipun tidak lagi menjadi lahan pertanian, namun setidaknya lahan itu bisa menjadi penyerapan bagi air yang menggenang jika hujan. Di taman tersebut ditanami berbagai tanaman supaya bisa menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.

Pemerintah pusat dan daerah mungkin merasa lebih sulit untuk mencapai swasembada, keamanan, dan kedaulatan pangan sebagai akibat dari desentralisasi fungsi lahan. Sebagai kebutuhan dasar manusia, makanan harus disediakan dengan segala cara. Pasokan makanan suatu negara merupakan faktor utama dalam kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politiknya. Untuk melindungi produksi

pangan dan lahan pertanian dari pembangunan non-pertanian, pemerintah harus membuat regulasi untuk memperlambat tren ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar lahan pertanian pangan tersedia bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi hak mereka atas kebutuhan pangan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa studi kelayakan strategis, rencana konversi lahan dan pelepasan hak pemilik tanah semua diperlukan sebelum mengkonversi properti pertanian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (3) undang-undang. Terlepas dari kenyataan bahwa lahan pertanian dapat dialihkan, luas lahan pertanian menyusut setiap tahun.

Penyelidikan lebih lanjut ke bidang-bidang berikut ini direkomendasikan mengingat informasi yang diberikan dalam pendahuluan:

1. Bagaimana pencegahan alih fungsi lahan serta penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan ?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan ?

Berikut adalah tujuan studi dalam terang deskripsi masalah tersebut di atas:

1. Untuk mengetahui pencegahan alih fungsi lahan serta penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
2. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sebuah penelitian bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di antara hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau saran sebagai suatu pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan pencegahan alih fungsi lahan serta penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan sebagai pedoman bagi masyarakat maupun pemerintah daerah khususnya pemilik lahan terbengkalai.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pencegahan Alih Fungsi Lahan Serta Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan**

Sebagaimana asas-asas yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu:

- a. keterpaduan,
- b. keserasian, keselerasan, dan keseimbangan,
- c. keberlanjutan,
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,
- e. keterbukaan,
- f. kebersamaan dan kemintraan,
- g. perlindungan kepentingan umum,
- h. kepastian hukum dan keadilan
- i. akuntabilitas.

Perencanaan ruang wilayah bertujuan untuk mengembangkan kawasan yang produktif dan tahan lama. hanya untuk menjadi jelas Pasal 2 huruf (a) PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, produktif dimaksudkan sebagai proses produksi dan distribusi yang berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing . Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa

kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, dan ini dapat dilakukan sambil mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah setelah sumber daya alam yang tidak terbarukan habis.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ditetapkan bahwa penyelesaian administrasi pertanahan hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan arahan peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah .

Apabila alih fungsi lahan dibiarkan terus terjadi maka suatu saat nanti akan kesulitan atas lahan pertanian dapat dikembangkan di atas tanah yang dicadangkan. Setelah kesesuaian tanah tercapai, menentukan bagaimana melindungi lahan pertanian agar dapat digunakan secara berkelanjutan adalah langkah berikutnya yang jelas.

Tiga (3) strategi dapat digunakan untuk melestarikan dan mengendalikan lahan pertanian secara terpadu yakni “Memperkecil peluang terjadinya konversi, mengendalikan kegiatan konversi lahan, dan instrumen pengendalian konversi lahan”.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan perlindungan tanah pengganti tentunya perlu diawasi bersama oleh pemerintah dan masyarakat, Perintah izin, perintah insentif dan pembatasan, dan perintah sanksi, selain perintah dari aturan zonasi, diperlukan karena mudah dialihkan dari menjadi alat untuk mengatur penggunaan lahan di bawah undang-undang dan peraturan saat ini.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tanah untuk Pertanian Pangan Berkelanjutan bahkan mengizinkan perubahan fungsi lahan dari non pertanian menjadi pertanian dengan memperhatikan ketersediaan lahan untuk kegiatan pertanian. Inisiatif reformasi tanah seperti redistribusi dan distribusi tanah sangat penting untuk diingat saat mengubah tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar dan tanah di daerah bekas hutan, karena tempat-tempat ini belum diberikan hak tanah yang dijanjikan. aturan dan hukum saat ini.

Akibatnya, semua tindakan prioritas tinggi sebelumnya harus dipraktikkan secara teratur bersama dengan lembaga terkait. Akibatnya, petani harus diberikan insentif untuk mempertahankan lahan pertaniannya. Dalam hal penyusunan dan modifikasi rencana penggunaan lahan, pemerintah daerah memerlukan masukan dari dinas

pertanian setempat mengenai status lahan pertanian di wilayahnya, dan di sinilah peran dinas pertanian berperan.

Nilai dan cita-cita yang menentukan tujuan hukum dijabarkan melalui serangkaian proses dalam penegakan hukum. Cita-cita ini harus dapat dicapai di dunia nyata, baik itu atau tidak. Penuntutan pidana harus menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk membantu hukum mengenali nilai moral hukum. Hukum dengan standar moral yang tidak ditegakkan dengan baik dapat berdampak negatif terhadap rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat atau keadilan hukum jika tidak dilaksanakan dengan baik.

Terkait dengan dinamika sosial perencanaan tata guna lahan, berikut adalah analisis hukum yang berlaku:

1. Tata ruang merupakan konsep dinamis, oleh karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta teknologi, sehingga dalam pelaksanaannya tata ruang hendaknya memperhatikan kondisi-kondisi tersebut;
2. Dalam penerapan konsep tata ruang tidak bisa dilakukan secara kaku dan rigid, oleh karena itu secara berkala membutuhkan revisi berdasarkan cakupan tentang alam dan

perkembangan teknologi dalam membangun lingkungan buatan;

3. Dalam hal visi, pengendalian dengan memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lingkungan terhadap berbagai acuan normatif;
4. Dalam hal menentukan ketentuan sanksi, hendaknya memperhatikan ketentuan dari undang-undang Penataan Ruang, terkecuali jika suatu tindakan yang berkaitan dengan penataan ruang yang mengandung unsur pidana; dan
5. Penegakan hukum adalah pilihan dan kesepakatan rakyat dan negara sebagai perwujudan negara hukum .

Akibatnya, ketika merencanakan ruang, ada tiga pertimbangan utama yang perlu diingat: a) Aspek lingkungan hidup fisik umumnya dan sumber daya alam khususnya yang dimanfaatkan; b) Aspek masyarakat termasuk aspirasi sebagai pemanfaat; dan c) Aspek pengelola lingkungan fisik oleh pemerintah yang dibantu masyarakat, dengan memperhatikan dan mempertmbangkan kondisi dan potensi lingkungan fisik serta kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penegakan lingkungan bukan hanya tentang menghukum pengacau atau pencemar. Juga



mencegah kerusakan atau adanya racun. Akibatnya, penegakan hukum lingkungan harus proaktif daripada reaktif jika ingin berperan dalam mencegah bencana lingkungan dan juga melestarikan kehidupan manusia. Penataan ruang dapat digunakan untuk membantu kelestarian lingkungan dengan melarang tindakan dalam bentuk kebijakan, yang dapat dicapai dengan mengganggu ketertiban alam, serta melalui peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat umum dan pengguna tata ruang. Gunakan perencanaan tata ruang untuk keuntungan Anda.

Dengan cara yang sama, siapa pun yang dinyatakan bersalah melanggar peraturan lingkungan atau penggunaan lahan akan menghadapi hukuman pidana (penjara dan hukuman), perdata (kompensasi), dan hukuman administratif (pemaksaan pemerintah, paksaan uang dan pencabutan izin). Seperti yang dikemukakan Ten Berger, metode penegakan administratif mencakup pemantauan dan penegakan sanksi. Pemantauan merupakan langkah preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan, sedangkan hukuman digunakan sebagai metode paksaan untuk memaksa kepatuhan.

Ada berbagai sanksi administratif, termasuk bestuursdwang (pemaksaan negara), pembatalan keputusan positif (lisensi, subsidi, pembayaran, dll.), dan pengenaan denda pemerintah (dwangsom).

Menurut Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Perencanaan Ruang Angkasa, otoritas publik yang tidak berwenang dapat diberikan izin penggunaan yang tidak direncanakan serta menghadapi konsekuensi karena melanggar kriteria perizinan dengan menggunakan ruang tanpa izin. spasial. Oleh karena itu, sanksi merupakan aspek penting dari setiap upaya untuk mengelola penggunaan lahan, dan dimaksudkan untuk menjadi motivator bagi masyarakat untuk mematuhi prinsip-prinsip tata ruang. Sanksi administratif, kurungan, dan/atau denda dapat dikenakan atas penggunaan kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik telah diberikan izin maupun tidak..

## **2. Solusi Yang Dilakukan Dalam Rangka Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan dan pelestarian alam harus diupayakan dengan cara ini, menurut Sadjijono yakni:

- 1) Partisipasi, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses

- bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya;
- 2) Penegakan Hukum (*Rule of Law*). Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu untuk mewujudkan *good governance* dengan membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*soft ware*), perangkat kerasnya (*hard ware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*);
  - 3) Transparansi (*Transparancy*). Keterbukaan adalah merupakan salah satu karakteristik *good governance* yang mencakup semua aspek aktivitas dan kepentingan public;
  - 4) Daya tanggap (*Responsiveness*). Pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan dari setiap *stakeholders*;
  - 5) Orientasi bersama (*Consensus Orientaton*). *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas;
  - 6) Keadilan (*Equity*). Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan;
  - 7) Efektif dan efisien (*Effectiveness and Eficiency*). Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin;
  - 8) Akuntabilitas (*Accountability*). Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders; dan
  - 9) Visi Strategis (*Strategic Vision*). Para pemimpin dan publik harus mempunyai prespektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan.
- Apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan pelanggaran tata ruang dan kekritisian lingkungan berdasarkan pembahasan di atas, antara lain :
- 1) melakukan inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Inventarisasi dilakukan untuk meningkatkan pengenalan terhadap kuantitas dan kualitas sumber daya alam serta mengembangkan evaluasi terhadap

- daya dukung dan terjaminnya ketersediaan sumber yang berkelanjutan;
- 2) Konservasi hutan, tanah dan air. Hal ini dilakukan guna pelestarian fungsi dan daya dukung sumber alam hayati dan non hayati serta lingkungan hidup melalui penyelamatan hutan, tanah dan air sebagai sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup;
  - 3) Pembinaan terhadap peningkatan kualitas empat komponen terkait yaitu: sumber daya manusia, kemampuan organisasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - 4) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang diarahkan untuk mengurangi rendahnya kualitas dan terganggunya fungsi lingkungan hidup baik di darat, laut, dan udara yang disebabkan oleh makin meningkatnya eksploitasi kegiatan pembangunan;
  - 5) Rehabilitasi lahan kritis. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar dapat produktif kembali yang dilakukan secara kontinyu, dan
  - 6) Konsistensi dalam penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang berimplikasi terhadap meningkatnya pelanggaran

terhadap lingkungan hidup. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih diharapkan terjadinya peningkatan ketertiban dan kepastian hukum dalam penataan ruang sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab dan terjaminnya perlindungan hukum akan hak-hak masyarakat.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan yang menjaga produktivitas generasi mendatang untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ketahanan pangan nasional. Tak kalah pentingnya, peran instansi daerah terkait dalam memantau dan menganalisis kondisi pertanian dan lahan terlantar di perbatasannya memberikan pengembangan dan revisi rencana tata ruang wilayah utama oleh pemerintah daerah sangat bermanfaat bagi lahan pertanian. Di sisi lain, pelanggaran penggunaan lahan tidak terhalang oleh lemahnya penegakan aturan lingkungan atau kecenderungan sanksi yang ringan, sehingga menimbulkan masalah lemahnya penegakan penataan ruang. Hukum lingkungan harus berusaha untuk menyelamatkan, melindungi, melindungi lingkungan dan melindungi kelangsungan

hidup manusia dari kemungkinan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, peraturan perundang-undangan penataan ruang harus dilaksanakan secara hati-hati, lembut, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang berkelanjutan (*sustainable development*).

## **2. Saran**

Penuntutan pelanggaran penataan ruang membutuhkan komitmen dan kemauan politik yang kuat baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang (Pollri, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan). Ada beberapa langkah, dimulai dengan peringatan, denda, dan pencabutan izin, dan hukuman pidana yang semakin berat sebagai upaya terakhir, terutama untuk pelanggaran tata ruang yang luas dan pelanggaran yang menyebabkan kehancuran dan kematian yang signifikan. Penting juga untuk diketahui bahwa dalam penataan ruang, pemerintah (pusat dan daerah) memetakan peruntukan lahan secara proporsional dan berkesinambungan berdasarkan kebutuhan dan keberlanjutan sumber daya di wilayahnya masing-masing. Forum bersama termasuk LSM, masyarakat dan akademisi harus diperkuat untuk memerangi pelanggaran zonasi dan menyatukan

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934  
peraturan daerah tentang zonasi untuk kepentingan nasional, dan Konsisten harus diharmonisasikan.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

- Ida Nurlinda, 2009. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Iwan Isa, 2000. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, Indonesia.
- Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta
- Yunus Wahid A.M. 1992, *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian sebagai Fenomena Tata Ruang*, Makalah-Lingkungan dan Tata Ruang, PPS UGM Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Dody Santoso, 2009, *Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang*.
- Gesthi Ika Janti dkk, *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*

*Guna*

*Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 22, Nomor 1, 27 April 2016.*

Rahayu Subekti dan Winarno Budyatmojo,  
*Perlindungan Lahan Pertanian dalam Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan, Yustisia, Volume 4 Nomor 2, Mei-Agustus 2015.*

Retni Kusniati, *Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Inovatif, Volume 6 Nomor 2.*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007  
Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009  
tentang Perlindungan Lahan  
Pertanian Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun  
2008 tentang Rencana Tata Ruang  
Wilayah Nasional (RTRWN)